



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara antara :

EDY HARIYADI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No. 2 Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.1295-XIII/KC/ADK/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 kepada:

1. **Arham Djauharuddin**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba;
2. **Muh. Syaib**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Tanah Kongkong;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa No. B.155-XIII/KC/ADK/09/2019 tanggal 25 September 2019, pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **HAJI JAMAL NUR**, Lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal RT/RW. 000/000 Jl. Rambutan No. 28 Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **HJ. RAHMAH**, Lahir di Bone tanggal 01 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT/RW. 000/000 Jl. Rambutan No. 28 Kel. Loka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bulukumba pada tanggal 03 Oktober 2019 dalam Register Nomor :
20/Pdt.G.S/2019/PN Blk.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di
persidangan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan
gugatannya secara lisan di persidangan tertanggal 9 Oktober 2019 perihal
Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G.S/2019/PN Blk. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan
sebelum pembacaan gugatan, maka belum ada proses jawab menjawab dari para
pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut
merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu
persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara
hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut
haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu
Pasal 192 RBg, maka pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar ongkos
perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan
terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena
pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat, maka pembebanan biaya
perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan
ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 192 RBg, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Nomor : 20/Pdt.G.S/2019/PN Blk., atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2019** oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD BASIR, SH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	240.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	361.000,-
Terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		